



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR: 222 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SEBANGAR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

2017) Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sebangar Nomor .04./PP.05.1-BA/1403-06.2008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SEBANGAR KECAMATAN BATHIN SOLAPAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas pemutakhiran Data Pemilih sebagai mana dimaksud dalam Diktum kesatu Dimulai Sejak tanggal 12 Februari sampai 11 April 2023.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023.

Ditetapkan Di Kabupaten Bengkalis
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SEBANGAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR: 222 TAHUN 2023
TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SEBANGAR KECAMATAN
BATHIN SOLAPAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA SEBANGAR KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN
BENGKALIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RINI ARLINDA BR SIMBOLON	PR	001	JALAN LINTAS DURI-DUMAI KM 19 PJR RT.002/008
2	DIAH ROVIANA	PR	002	KM 19 DEPAN DUTA SELERA RT.001/RW.008
3	NURAI SA	PR	003	SIDOMULYO DALAM RT.001/RW.007
4	RATNA FITRIANI	PR	004	SIDOMULYO TENGAH RT.004/RW.007
5	MHD HELMYNA ALWIRANDA	LK	005	CINTA DAMAI RT.003/RW.007
6	ASYER HALASAN SINAGA	LK	006	PASAR SIDOMULYO RT.002/RW.007
7	YONO	LK	007	PUNCAK KULIM GANG PETANI RT.003/RW.005
8	SUMIRAWATI	PR	008	PUNCAK KULIM TENGAH RT.002/RW.005
9	SULARNO	LK	009	PUNCAK KULIM UJUNG RT.001,RT.004/RW.005
10	SITI MASLIHA	PR	010	JALAN PROYEK RT.001,RT.004/RW.006
11	DEWI PUSPITA	PR	011	JALAN SEJAHTERA RT.002,RT.005/RW.006
12	RIATI	LK	012	PUNCAK KULIM GANG POSYANDU RT.003/RW.006

13	ALRI SANTUN MANALU	LK	013	JALAN LOBERTO RT.002/RW.004
14	YIYI RAHMAWATI	PR	014	JALAN DURI-DUMAI KM 16 RT.001/RT.003/RW.004
15	RIZKY AYU RAMADIANTI	PR	015	JALAN PURWODADI KM 12 RT.001/RW.002
16	SLAMET WALUYO	LK	016	PURWODADI KM 12 RT.002,RT.003/RW.002
17	GEMPAR RIADI GOPER	LK	017	JALAN SWADAYA KM 10 RT.002,RT.003/RW.009
18	EKA DEVI SRI ANDRIANI	PR	018	JALAN SWADAYA KM 10 RT.001/RW.009
19	ELI NASIYAH	PR	019	JALAN LINTAS DURI-DUMAI KM 10 RT.001,RT.003/RW.001
20	TIARMA MARIA MANIK	PR	020	GANG UTAMA KM 08 RT.002/RW.001
21	EKA WAHYU SAPUTRA	LK	021	DURI 4 RT.002.RT.003/RW.003
22	JAMALI	LK	022	DURI 4 RT.001/RW.003
23	ENDANG LESTARI	PR	023	GANG OMBAK KM 18 RT.003/RW.008

Ditetapkan di Sebangar
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,
KETUA PANITIA PENGEMUNGUTAN
SUARA DESA SEBANGAR

